

PAPER

VERIFIKASI

PENGUKURAN TINGKAT PEMAHAMAN PERUSAHAAN

KONSTRUKSI TENTANG PERATURAN

PRESIDEN NO 54 / 2010

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil**



Abdul Rosyid Tamhidil Walid
03 511 159

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki hukum perundang-undangan tertulis untuk mengatur permasalahan pembangunan nasional. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap kontraktor di Indonesia semestinya sudah mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut sebelum mengikuti kegiatan lelang dari pemerintah. Sayangnya kita belum mengetahui sejauh mana pemahaman kontraktor terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman penyedia jasa konstruksi akan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada penelitian ini sampel diambil dari perusahaan konstruksi di wilayah Semarang menggunakan metode *stratified random sample*. Besar populasi akan dibagi menjadi tiga subpopulasi berdasarkan kualifikasi kontraktor. Setiap sampel/responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan pertanyaan yang berupa tes pilihan ganda. Pertanyaan tes diambil dari Peraturan Presiden 54/2010. Data hasil tes selanjutnya diolah sehingga didapat nilai rata-rata kontraktor di tiap kualifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor besar memiliki tingkat pemahaman terbaik mengenai peraturan pengadaan (nilai 84,56). Sebaliknya, kontraktor kecil memiliki pemahaman yang cukup lemah (nilai 41,17).



ABSTRACT

As a state law, Indonesia has constituted a set of written regulations intended to maintain order in relation to the national development. One of them is the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 54/2010 as a guide for the implementation of government procurement of goods and service. Every contractors in Indonesia should have already understand about that regulation before attending in Government Procurement. Unfortunately we haven't know yet the comprehension level of contractors about the regulation above. This study aims to measure the comprehension of contractor towards the regulation of the government procurement of goods and service.

At this study, sample were taken from contracttor in District Sleman and Yogyakarta City using the stratified random sample method. The population was divided into three subpopulation based on the qualification of contractors. Every sample/respondent was asked to fill in the multiple choice questionnaire. The questions were derived from the Regulation of the President Number 54/2010. The findings were then processed in such a way to obtain the average score of the contractors for each qualification.

The observation result indicate that the big contractor has possessed the highest level of comprehension on the procurement regulation (score ,84,56). In contraty, small contractor is known to possess low level of comprehension (score 41,17).



PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki hukum perundang-undangan tertulis untuk mengatur permasalahan pembangunan infrastruktur nasional di atas. Sebagaimana yang telah tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan tujuh prinsip dengan baik. Ketujuh prinsip itu adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Adapun pelaksanaan pengadaan Jenis usaha jasa konstruksi, sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia, terdiri atas usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor memberikan layanan jasa pelaksanaan berupa rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. Agar dapat mengikuti proses lelang proyek pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap kontraktor diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum pada pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

Sebagai pelaku dalam bisnis jasa konstruksi, para pengusaha kontraktor di Daerah Kota Semarang semestinya mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar:

- a) mengetahui hak dan kewajiban kontraktor sebagai peserta proyek pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b) bisa memenangkan tender pelelangan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c) dapat berpartisipasi aktif menjalankan prinsip-prinsip pengadaan (sesuai pasal 5 Perpres 54/2010) yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel.
- d) transparan dalam pelaksanaan proyek konstruksi setelah mengetahui *reward* dan *punishment* dalam pengadaan barang/jasa.
- e) terpacu untuk melaksanakan etika pengadaan (sesuai pasal 6 Perpres 54/2010) seperti melaksanakan tugas secara tertib dan tanggung jawab, bersikap profesional dan mandiri, serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- f) meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bangsa dan negara melalui jasa konstruksi.

Sebaliknya, ketidaktahuan dan kelalaian kontraktor mengenai peraturan pengadaan ini akan mengakibatkan kontraktor sulit mendapatkan tender. Walaupun berhasil memenangkan tender pengadaan, bisa jadi akan muncul masalah baru berupa kasus persaingan tidak sehat antar kontraktor rekanan dan *blacklist* kontraktor.

Agar pelaku bisnis jasa konstruksi dapat berpartisipasi aktif, diperlukan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku. Di sinilah pemerintah mengambil peran penting dalam perbaikan kualitas konstruksi di Indonesia. Sosialisasi tersebut akan jauh lebih efektif apabila sebelumnya sudah didapat pemetaan pemahaman kontraktor.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a) Sejauh mana tingkat pemahaman penyedia jasa konstruksi terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah?
- b) Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, apa sajakah yang belum dipahami oleh kontraktor?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengukur tingkat Pemahaman pelaku pengadaan Jasa konstruksi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah No.54 tahun 2010.

BATASAN MASALAH

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan. Adapun anggapan dan batasan-batasan yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a) Penelitian dilakukan terhadap kontraktor yang terdaftar di Kota Semarang.
- b) Penelitian mengenai pemahaman kontraktor terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi kontraktor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif berupa kesadaran hukum dan sarana refleksi diri akan pentingnya pemahaman mengenai tatacara pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bacaan untuk menambah wawasan pembaca. Selain itu dapat pula digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya mengingat luasnya pembahasan yang masih dapat digali lebih dalam.

LANDASAN TEORI

1.1 URAIAN UMUM

Proses konstruksi suatu bangunan pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada sistem rekayasa (*engineering system*) konstruksi, yang bersifat unik atau khas untuk setiap proyek.

Indonesia sebagai negara hukum telah berulang kali merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sudah dinyatakan berlaku dan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Matriks perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita lihat pada Lampiran 1.

Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan/pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik. Pengadaan jasa kontraktor maupun jasa konsultan, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah, harus selalu berpedoman pada peraturan yang mengaturnya, antara lain Perpres No. 54 Tahun

2010 dan Perpres No. 35 Tahun 2011. Di dalam peraturan tersebut, pengadaan jasa kontraktor dan konsultan dilakukan melalui beberapa tahapan untuk sampai memenangkan suatu tender.

Pengertian jasa konstruksi berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

METODE PENELITIAN

1.2 JENIS PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian metode survei. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif terbagi atas beberapa jenis, diantaranya:

- a) Metode survei
- b) Metode deskriptif berkesinambungan
- c) Penelitian studi kasus
- d) Penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas
- e) Penelitian tindakan
- f) Penelitian perpustakaan dan dokumenter

Metode survei digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari suatu kelompok atau daerah dengan cara kuisioner, wawancara, angket, partisipasi dan lain-lain.

1.3 CARA PENGAMBILAN SAMPEL

Subjek penelitian adalah kontraktor, sedangkan objek penelitian ini adalah pemahaman penyedia jasa konstruksi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Sampel hanya diambil dari Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah karena:

- a) Di Kota Semarang Ada yang memiliki kontraktor grade 6
- b) Merupakan perwakilan Kota Semarang.
- c) Memiliki perkembangan pembangunan yang pesat dengan nilai proyek yang besar.

Data populasi merupakan data sekunder yang diambil dari daftar anggota Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) tahun 2011. Daftar populasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan golongannya, kontraktor dibagi menjadi tiga strata, yaitu golongan besar, menengah, dan kecil. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan metode *stratified random sample*. Nazir (2003) menjelaskan bahwa *Stratified random sample* adalah sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak *overlapping* yang disebut strata, dan kemudian memilih sebuah sampel secara *random* dari tiap *stratum*. Tabulasi jumlah populasi tiap strata dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Menurut Eriyanto (2007), untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan, terlebih dahulu perlu diketahui jumlah populasi yang ada, variasi populasi, *sampling error* yang dapat ditoleransi, serta tingkat kepercayaan yang diinginkan. *Sampling error* atau kesalahan estimasi adalah jumlah ketidaktepatan dalam memperkirakan nilai yang disebabkan pengambilan sebagian populasi sebagai sampel daripada seluruh populasi. Sementara tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi dan sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji diyakini kebenarannya. Dalam statistika, tingkat kepercayaan nilainya berkisar antara 0 sampai 100% dan dilambangkan dengan koefisien. Tingkat kepercayaan biasanya sebesar 68%, 90%, 95% atau 99%.

Jumlah populasi subjek penelitian sebesar 490 kontraktor tidak tersebar merata di setiap strata, sehingga nilai variasi populasi yang digunakan sebesar 0,25. Toleransi *sampling error* yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 10%, oleh karena itu digunakan *sampling error* sebesar 9,5%. Semakin besar tingkat kepercayaan yang diinginkan, semakin besar pula jumlah sampel yang diperlukan. Dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 68%.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontraktor besar memiliki tingkat pemahaman terbaik mengenai peraturan pengadaan/lelang (nilai 84,56). Sebaliknya, Kontraktor kecil memiliki pemahaman yang cukup lemah (nilai 41,17).
2. Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki usia dan pengalaman tinggi, memiliki tingkat pemahaman aturan lelang yang lebih baik (nilai 53,08) dibanding yang berusia muda (nilai 38,72).
3. Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki staf administrasi memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik (nilai 50,70) dibandingkan perusahaan yang tidak mempekerjakan staf administrasi (nilai 41,97).
4. Responden dengan jabatan staf administrasi memiliki nilai rerata terbaik sebesar 50,41 dibandingkan jabatan *site engineer* (nilai 48,89) dan pemilik perusahaan (nilai 35,02). Seharusnya Pemilik perusahaan lebih Memahami dibanding staf administrasi atau *site engineer*.
5. Tahapan dan kelengkapan lelang merupakan peraturan yang paling dipahami dalam proses pengadaan. Sedangkan bagian yang belum baik dipahami adalah mengenai pemilihan sistem pengadaan.
6. Diliat dari tingkat kepahamannya, hampir semua perusahaan jasa konstruksi menengah dan kecil tidak memahami Peraturan Presiden no 54 tahun 2010. Ini menandakan ketidaksiapan perusahaan jasa konstruksi mengikuti melakukan pelelangan.

1.5 SARAN

1. Perlu diadakan sosialisasi mengenai Perpres 54/2010 kepada kontraktor-kontraktor kecil agar memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Sosialisasi ini perlu diberikan di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
2. Sosialisasi Perpres 54/2010 hendaknya diprioritaskan mengenai perubahan-perubahan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya terutama mengenai sistem pengadaan/lelang.

3. Pada penelitian berikutnya disarankan mengambil lebih banyak responden. Karena semakin banyak responden, maka tingkat keakuratan data akan semakin meningkat.
4. Pada penelitian berikutnya, untuk mengukur pemahaman kontraktor, disarankan memilih responden dengan jabatan sebagai staf administrasi agar bisa didapat nilai terbaik tiap perusahaan kontraktor.
5. Perlu tambahan variabel baru yang mempengaruhi pemahaman mengenai peraturan dalam mengikuti proses pengadaan yaitu pengaruh profil responden dan jumlah proyek pemerintah yang pernah diikuti.
6. Pada penelitian berikutnya hendaknya lebih mempermudah pengisian kuesioner dan menghindari penggunaan kata tes maupun uji di lembar kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizal. (2004). Strategi Kontraktor dalam Memenangkan Pelelangan Proyek Jalan Tol di Jakarta pada PT. Jasa Marga (Studi Kasus pada Kontraktor PT. Marga Sarana Raya). *Tugas Akhir*. (Tidak Diterbitkan). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Riduwan. (2002). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Maulana, Aries. (2011). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. PT WahyuMedia. Jakarta
- Arfandi, Ade. (2010). Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penentuan Pemenang Lelang Proyek Jasa Konstruksi. *Tugas Akhir*. (Tidak Diterbitkan). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Hudaya, Muhammad Farid. (2008). Analisis Ulang tentang Manajemen Pelelangan (studi kasus pada Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan). *Tugas Akhir*. (Tidak Diterbitkan). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. (2000). *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Indonesia*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prihantoro, Yuda. Et al. (2011). “Dana Infrastruktur masih kurang Rp1.364 triliun”. Ekonomi Makro. (Online). (<http://www.bisnis.com>). Diakses 25 Maret 2011).
- Dipohusodo, Istimawan. (1996). *Manajemen Proyek & Konstruksi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Fitri, Lisa. (2009). Analisis Asas Nyata Perusahaan Kontraktor di Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008. *Tugas Akhir*. (Tidak Diterbitkan). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling*. LKiS Yogyakarta. Yogyakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. (2003). *Pedoman Pelaksanaan Barang /Jasa Pemerintah*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Hailuki, M.A. (2010). “Yes! Penduduk Indonesia Juara 4 Terbanyak di Dunia”. (Online). (<http://www.inilah.com>). Diakses 25 Maret 2011).

Jurusan Teknik Sipil. (2010). *Buku Pedoman Tugas Akhir*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999. (1999). *Jasa Konstruksi*. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Ahmad Ridho Saputro (2012) : Pemahaman Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Peraturan pengadaan Barang/Jasa pemerintah. *Tugas Akhir*